

LEGALITAS KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DI KABUPATEN BANTUL

TESIS



OLEH :

NAMA MAHASISWA : SAMSUL HADI

N P M : 15921071

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2017



**LEGALITAS KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA
DI KABUPATEN BANTUL**




OLEH :

NAMA MAHASISWA : SAMSUL HADI

N P M : 15921071

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir / Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Sabtu, 10 Juni 2017

Yogyakarta, 10 Juni 2017

Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn.		10 Juni 2017
Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Not		10 Juni 2017
Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.		10 Juni 2017

Mengetahui,

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

HALAMAN MOTTO

Sesungguhnya Sholatku, Ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah SWT,
Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan aku adalah orang-orang yang
pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah SWT)

(Q.S. 6: Al An 'Aam: ayat 162-163)

Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al
Qur'an dibacakan kepada mereka, kemudian mereka menyungkurkan wajahnya
sambil bersujud.

(Q.S. Al Isra' : 107)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah SWT, atas segala rahmat dan Karunia-Nya Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar kupersembahkan kepada:.

Kedua Orang Tua tercinta

Jauh dipeluk matamu terkandung harapan besar pada anak-anakmu

Kedua Orang Mertuaku tersayang

Terimakasih untuk semangat yang tiada henti untuk masa depan

Keluarga ceriaku, yang sabar dan lucu, Istriku Farizah, M.Si., Apt.

Anak-anakku Nashwa Kansha Azzahra dan Charaisa Safa Almaira

Adik-adikku tersayang selalu bersemangatlah dalam membina keluarga

Almamater Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS / TESIS

MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohiim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : SAMSUL HADI

NPM : 15921071

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah berupa Tesis dengan Judul:

LEGALITAS KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN BANTUL.

Karya Ilmiah ini akan penulis ajukan kepada tim penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah adalah Benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*),kecuali bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan di Lingkungan Pascasarjana dan perpustakaan di Universitas Islam Indonesia untu mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : Mei 2017

Yang membuat Pernyataan



Samsul Hadi
SAMSUL HADI

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul “Legalitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Bantul”. Tesis ini dibuat untuk memenuhi persyaratan pada Magister Kenotariatan, Progran Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Selama penulisan tesis ini mulai dari penyusunan proposal, penelitian, pengumpulan data, perkenan penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.H., LL.M., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan karya ilmiah ini.

6. Seluruh staf pengajar dan staf karyawan tata usaha Program Studi Magister Kenotariatan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Magister Kenotarian Universitas Islam Indonesia.
7. Ibu Siti Rahayuningsih, S.H., M.Hum, selaku Kasubag Hukum di Pemerintah Kabupaten Bantul.
8. Bapak Heri Sabto Widodo, S.H., sebagai notaris nara sumber yang telah memberikan waktu dan ilmu selama penyusunan karya ini.
9. Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm., Apt selaku Lurah Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.
10. Ibu Yuli Trisniati, Selaku Carik Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul yang telah memberikan waktu wawancara.
11. Kedua Orang tuaku dan Mertua serta adik-adikku yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil selama proses penyusunan tesis ini.
12. Keluargaku Farizah, S.Si., M.Si., Apt, sebagai istri tercinta yang sabar dan setia, Ananda Nashwa Kansha Azzahra dan Ananda Charaisha Safa Almaira yang telah sabar memberikan senyum semangat untuk kelancaran studi Magister ini.
13. Rekan-rekan di Magister Kenotariatan angkatan III tahun 2015, Aditya Setyawicaksana, S.H., Aris Nur Kartika Candra, S.H., M.B.A, Wikan Triargono, S.H., S.E., M.M, dan semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan masukan dan bantuan dalam penyusunan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari masih ada kekurangan-kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu penulis senantiasa bersedia dan terbuka dalam menerima saran, kritik dari semua pihak yang dapat menambah kesempurnaan tesis . Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih serta besar harapan penulis dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, Juni 2017

Samsul Hadi

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Pernyataan Orisinalitas.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
Abstrak.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Orisinalitas Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Tinjauan Pustaka.....	15

G. Teori Dan Doktrin.....	16
1. Kaitan Subyek Hukum dengan Badan Hukum.....	16
2. Peranan Perusahaan.....	18
3. Hubungan Pengusaha dengan Karyawan.....	18
4. Pengusaha dan Kewajibannya.....	19
5. Bentuk-bentuk Badan Usaha	20
6. Bentuk-bentuk Badan Usaha berbadan Hukum.....	20
7. Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Desa.....	22
8. Pemahaman Tentang Badan Usaha Milik Desa.....	23
9. Mekanisme Pendirian Badan Usaha Miik Desa.....	28
10. Peran Notaris dalam kerjasama Unit Usaha.....	28
H. Metode Penelitian.....	29
1. Metode Pendekatan.....	29
2. Spesifikasi Penelitian.....	29
3. Populasi dan Metode Penentuan Sampel.....	31
4. Metode Pengumpulan Data.....	31
5. Teknis Analisis Data.....	34
I. Sistematika Penulisan.....	35

BAB II SELUK BELUK BADAN USAHA DAN AKTA

A. Pengertian Badan Usaha.....	36
1. Badan Usaha.....	36
2. Bentuk-bentuk Badan Usaha.....	37

a. Perusahaan Perseorangan.....	37
b. Firma.....	39
c. Persekutuan Komanditer (CV).....	42
d. Perseroan Terbatas.....	45
e. Yayasan.....	49
f. Koperasi.....	48
3. Jenis-jenis Badan Usaha.....	51
4. Badan Usaha Berdasar Kepemilikan Modal.....	52
5. Badan Usaha Berdasar Wilayah Negara.....	53
6. Badan Usaha Berdasarkan Fungsinya.....	54
B. Badan Hukum.....	55
1. Pengertian Badan Hukum.....	55
2. Pemahaman Subyek Hukum.....	57

BAB III PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA

MILIK DESA	58
A. Paradigma Baru tentang Desa dan Badan Usaha Milik Desa.....	58
B. Sejarah Perkembangan Badan Usaha Milik Desa.....	62
C. Tahapan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa.....	68
1. Tahap Pengembangan dan Penguatan Kelambagaan.....	68
2. Tahap Penguatan Kapasitas.....	71
3. Tahap Penguatan Pasar.....	75
4. Tahap Proses Keberlanjutan.....	76

D. Ciri-Ciri Badan Hukum.....	76
E. Peran Akta Notaris Dalam Badan Usaha Milik Desa.....	78

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....	86
2. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA.....	88
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Berlakunya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, memberikan sedikit perubahan pandangan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Peningkatan status legalitas kelembagaan BUMDes dari Peraturan Desa (Perdes) menjadi legalitas akta notaris; pertama: BUMDes belum ada dasar hukum yang memayungi tentang keberadaan BUMDes di desa. Semangat untuk melembagakan BUMDes telah di amanatkan dan dipayungi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Berkaitan Badan Usaha ini maka Notaris berwenang membuat akta terkait unit-unit usaha. Ada perspektif terkait BUMDes yaitu siapakah yang bertindak sebagai subyek Hukum?. Musyawarah desa menetapkan peraturan desa untuk pendirian BUMDes yang dikualifikasikan sebagai badan hukum. Sementara itu ketika BUMDes mengalami kendala dalam proses pelegitimasi secara hukum positif oleh akta notaris dengan alasan belum ada payung hukum yang jelas tentang pengaturan pelaksanaan BUMDes maka akan memunculkan alternatif lain dalam pemilihan bentuk kelembagaan maupun usaha. Pemilihan bentuk kelembagaan dan usaha BUMDes harus tetap memperhatikan tujuan dasar atau khittah daripada Program Pemerintah tersebut, yaitu hakikat Program Pemerintah dengan hadirnya Unit-unit usaha sebagai embrio BUMDes.

Meode Penelitian melakukan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Metode ini cocok digunakan dengan pertimbangan *pertama*, lebih mudah jika dihadapkan dengan kenyataan, *kedua* metode ini mampu menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden, *ketiga*, lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman bersama terhadap nilai yang ada di masyarakat

Badan Usaha Milik Desa pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa yang termasuk dalam Badan Usaha berbadan hukum sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri PDTT nomor 2 tahun 2015. Kewenangan untuk mendirikan unit-unit Usaha ini membuktikan BUMDes adalah Badan Usaha berbadan hukum publik. Pendirian, Pembuatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa tidak menggunakan akta Notaris, tetapi melalui Peraturan Desa. Peraturan Desa dibuat melalui Keputusan Musyawarah Desa yang membahas pokok tujuan tersebut. Kemudian dalam musyawarah dibuat berita acara tertulis dalam bentuk dibawah tangan maupun dengan akta notaris.

Kata Kunci : *Legalitas, Badan Usaha, BUMDes, Unit-unit Usaha*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa dibentuk dan dikelola oleh Pemerintah Desa. Ada kaitan antara Badan Usaha dengan peraturan perdagangan Indonesia. Hubungan perdata antara Hukum dagang yang berlaku dalam Badan Usaha terkait juga dengan Hubungan keperdataan.

Dalam pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Dagang hanya disebutkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diadakan penyimpangan kasus maka berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab undang-undang ini. Dari apa yang dijelaskan dalam pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dapat diketahui bahwa keterkaitan antara hukum perdata dan hukum dagang demikian erat. Keterkaitan ini dapat dilihat apa yang dijabarkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya Buku III tentang perikatan. Kitab Undang-undang Hukum Dagang sendiri dibagi dalam dua buku yaitu buku pertama tentang dagang pada umumnya (pasal 1-308) dan buku kedua tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran (pasal 309-754).¹ Tidak diberikannya defenisi apa yang dimaksud dengan hukum dagang, barangkali pembentuk undang-undang berasumsi

¹ Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cet.I, UII Pres, Yogyakarta, 2013, hlm.12-13

rumusan atau defenisi hukum dagang sudah tercantum dalam pengertian perdagangan atau bisa juga asumsinya rumusan tentang hukum dagang diserahkan pendapat para ahli hukum.

Pengertian badan usaha dan macam-macam badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Pengertian badan usaha adalah organisasi yang terdiri atas modal dan tenaga kerja dan memiliki tujuan dalam mencari keuntungan. Badan usaha adalah pusat organisasi yang dianggap kesatuan yuridis (hukum) sedangkan perusahaan adalah tempat menyelenggarakan proses produksi yang menghasilkan barang dan jasa.

Menurut **Dominick Salvatore (1989)** bahwa pengertian badan usaha adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengkoordinasikan sumber sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang barang atau jasa untuk dijual.² Dari pengertian badan usaha ini, apabila diperhatikan pengertian badan usaha sebelumnya dijelaskan bahwa pengertian badan usaha sama dengan pengertian perusahaan. Demikian halnya pada pada peraturan pemerintah yaitu berdasarkan pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010, pengertian badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.

² <http://virnia-irvianti.blogspot./2013/04/hk.dagang.html>

Perbedaan dari badan usaha dan perusahaan sederhananya adalah badan usaha adalah sebuah institusi atau lembaga sedangkan perusahaan adalah tempat dimana badan usaha tersebut mengelola faktor-faktor produksi tersebut. Selain itu, badan usaha membentuk perusahaan dalam mencapai tujuannya baik itu satu perusahaan dan dapat lebih sehingga memperoleh keuntungan. Bentuk badan usaha yang dipilih merupakan langkah awal yang akan menentukan langkah langkah strategis selanjutnya dalam rangka mencapai tujuan. Hal ini sangat perlu dipertimbangkan karena setiap bentuk badan usaha memiliki karakter dan ketentuan ketentuan yang berbeda satu sama lain. Faktor faktor yang harus diperhatikan dalam memilih bentuk badan usaha antara lain³:

1. Jenis usaha dan lapangan usaha yang akan dilakukan bergerak di bidang agraris, ekstraktif, jasa, niaga ataupun industri
2. Besar modal yang diperlukan baik jangka pendek ataupun jangka panjang
3. Orang atau lembaga yang terlibat dalam badan usaha
4. Ruang lingkup usaha dan pasar
5. Undang-undang atau peraturan pemerintah yang berlaku
6. Risiko yang akan dihadapi
7. Cara pembagian laba atau keuntungan
8. Keahlian dan sumber daya manusia yang dimiliki

Titik berat pembangunan desa dilakukan dengan pengelolaan aset milik desa. Pembangunan desa diletakkan pada bidang ekonomi masyarakat

³ M.J. Widijatmoko, *Sekilas Tentang Badan Usaha Milik Desa*, Makalah Seminar, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 28 Mei 2016

pedesaan yang merupakan motor penggerak utama pembangunan seiring dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya alam yang dimiliki desa harus dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sumber daya manusia memegang peranan penting untuk saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Desa sebagai bagian terendah dari susunan pemerintahan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kekuatan ekonomi dengan sumber daya manusia yang terbatas. Lingkungan desa menganut otonomi pengelolaan tata kekuasaan, pranata lokal dan sumber daya ekonomi.

Bertitik tolak pada pembangunan Desa tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33. Pembangunan desa adalah pembangunan yang menempatkan desa sebagai sasaran wilayah pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan. Pendirian berbagai institusi lokal atau lembaga kemasyarakatan oleh Pemerintah semisal LKMD, PKK, Klompencapir, Kelompok Tani dan lembaga kemasyarakatan lainnya, sebagai akibat dari masuknya program

pembangunan ke pedesaan demi percepatan pelaksanaan pembangunan pedesaan, serta di berlakukannya sistem birokrasi modern secara nasional.

Karakter otonomi Asli Desa yang memegang peranan pokok. Otonomi memiliki makna kebebasan dan kemandirian dalam satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus tanggung jawab pemerintahan. Sehingga pemerintah daerah memiliki kebebasan dan kemandirian sebagai hakekat otonomi.⁴ Ada tiga unsur pemerintahan desa di Indonesia yaitu

1. Kepala Desa
2. Pamong Desa
3. Rapat Desa atau Badan Permusyawaratan Desa

Selama ini di desa secara mandiri telah ada lembaga-lembaga yang muncul dan timbul dari inisiatif masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harus dipenuhinya. Umumnya lembaga-lembaga lokal ini masih bersifat sangat tradisional dengan kekurangan yang ada dari segi organisasi atau kelembagaan modern. Padahal disisi lain pemerintah sebagai penentu pelaksana dari program pembangunan sangat memerlukan lembaga yang sangat mumpuni untuk menjadi wadah pembangunan bahkan sarana yang tepat untuk percepatan pembangunan pedesaan. Dengan berpijak pada realita semacam inilah maka pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai perlunya

⁴ Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, Cet.I, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011.

pembentukan lembaga kemasyarakatan modern dalam rangka pelaksanaan pembangunan di pedesaan. Lembaga kemasyarakatan modern yang dibuat pemerintah yang memang dirancang secara khusus untuk kegiatan pembangunan akan lebih memberikan peluang besar guna keberhasilan pembangunan itu sendiri dari pada pemerintah menggunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada yang umumnya bercorak kultural, agamis dan tradisional. Fenomena tentang keberadaan lembaga kemasyarakatan tradisional yang demikian ini adalah bukan hanya merupakan sebuah kebetulan saja, akan tetapi sudah menjadi realita umum di dalam masyarakat.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa dimulai dengan Musyawarah desa. Adanya Badan Usaha Milik Desa diharapkan Pemerintah Desa memiliki alat untuk melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat pedesaan. Keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat desa. Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (bahkan oleh undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005

Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

- 2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- 3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten) untuk

memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Badan Usaha Milik Desa dalam operasionalisasinya didukung oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan.

Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan membantu mengurangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial (*social capital*) yang diharapkan menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “*Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa*”. Substansi Undang-undang ini menegaskan tentang janji realisasi pemerataan pembangunan desa dan pemenuhan permintaan pemberdayaan masyarakat ekonomi tingkat desa.

Latar belakang pendirian Badan Usaha Milik Desa didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat.⁵ Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, Badan Usaha Milik Desa dibangun atas prakarsa masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadikan desa sebagai basis penguatan ekonomi lokal dengan mengembangkan BUMDes sudah berlangsung sejak disahkannya peraturan tentang BUMDes itu sendiri. Pendirian BUMDes sendiri disesuaikan dengan karakteristik lokal dan kapasitas ekonomi desa yang ada, misalnya pengelolaan pasar desa, wisata desa, kegiatan simpan-pinjam, pengembangan kerajinan masyarakat dan sebagainya. Upaya mewujudkan konsep pendirian BUMDes, dirintis dengan jalan mengoptimalkan kapasitas dan kegiatan ekonomi yang sudah berjalan dan dikelola desa. BUMDes yang merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa, maka bentuk BUMDes dapat beragam di setiap

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 4 Ayat 2.

desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan). Salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mendirikan BUMDes adalah Kabupaten Bantul, yang di amanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 3 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan BUMDes yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tersebut diharapkan Pemerintah Desa dapat memahami tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya desa tertinggal atau desa yang tingkat perekonomiannya rendah. Harapan Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu

adanya pembentukan dan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Bantul belum bisa sesuai dengan yang diharapkan, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Desa berkaitan pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang baru yaitu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Hanya terdapat beberapa desa yang membentuk dan mengelola BUMDes, misalkan Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul menjadikan BUMDes sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Masalah yang akan muncul dengan kelembagaan yang masih lemah adalah ketika keharusan BUMDes dan Unit usaha untuk melakukan ekspansi keluar dengan melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain. Maka hal yang mutlak di syaratkan adalah keabsahan legitimasi lembaga Unit Pembiayaan Kecil dimata hukum.

Dalam konteks UPK secara kelembagaan memang masih dipertanyakan; hal ini disadari karena UPK adalah merupakan embrio terbentuknya Badan Usaha Milik desa (BUMDes) yang bertujuan sebagai media pengentasan kemiskinan di desa. Setelah ada BUMDes di harapkan pemerintah desa mempunyai alat guna melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat. Namun kenyataannya legalitas BUMDes pada tingkat desa hanya bisa di tingkatkan maksimal menjadi Peraturan Desa (Perdes) dan setelah itu guna menguatkan kelembagaan adalah dengan peningkatan legalitas berdasarkan akta notaris. Namun Faktanya peningkatan legalitas lembaga

melalui notaris seringkali mengalami kendala dalam proses pengurusannya. Kendala tersebut muncul terkait dengan bentuk kelembagaan BUMDes yang masih belum familiar di mata hukum. Memang istilah BUMDes masih belum dikenal masyarakat, tidak seperti BUMN di tingkat Nasional atau BUMD di tingkat Kabupaten atau Kota. Beberapa masalah yang muncul terkait dengan Peningkatan status legalitas kelembagaan BUMDes dari Peraturan Desa (Perdes) menjadi legalitas akta notaris; *pertama*: Bagaimana BUMDes menjalankan usahanya berdasarkan hukum yang memayungi tentang keberadaan BUMDes yaitu Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana di amanatkan dalam Bab VII bagian Kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Peranan dalam pembuatan akta-akta otentik yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama dengan para pihak. Perjanjian antara para pihak dalam Badan Usaha Milik Desa dibutuhkan untuk legalitas kerjasama diantaranya dalam Badan Usaha. Ada 2 Perspektif, *Pertama* Pendapat yang menjadikan Subyek hukum dalam pendirian adalah Pengurus dan *kedua*

Pendapat bahwa kepala desa dapat sebagai subyek hukum yang dicantumkan dalam akta Notaris.⁶

Berdasarkan fenomena yang ada maka peneliti tertarik untuk meneliti “Legalitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Bantul”

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana Legalitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Bantul?.
2. Bagaimanakah Penguatan Legalitas kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Bantul?.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bentuk dari Lembaga Badan Usaha Milik Desa dan Unit-unit Usahanya.
2. Mengetahui langkah penguatan Legalitas Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Bantul.

D. Orisinalitas Penelitian

Tesis Berjudul “Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi “ yang ditulis Oleh Binifatius Benny, Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, 2012.⁷

⁶ Pandam Nurwulan, *BUMDes dalam Perspektif Notaris*, Artikel Harian Kedaulatan Rakyat, Terbit tanggal 16 Juli 2016

Penelitian ini membahas mengenai Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam terkait dengan Unit Usaha dari Badan Usaha Milik Desa.

Penelitian yang dilakukan Peneliti berjudul “Legalitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Bantul” yang menitikberatkan pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terkait Legalitasnya.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang para penulis peroleh selama perkuliaan di Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Bagi Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, akan melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan dapat menambah bahan bacaan dan referensi dari satu karya ilmiah.

⁷ Bonifatius Benny, 2012, “*Peranan Ntaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi*”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya.

Secara umum dapat diambil garis besar tentang mamfaat penelitian ini, yaitu

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya dalam hukum kenotariatan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi serta upaya penyempurnaan terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Secara praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penyusunan kebijakan dalam menetapkan peraturan-peraturan maupun dalam mengambil keputusan dalam hal terkait kelembagaan Badan Usaha atau Unit-unit usaha.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Badan Usaha dan Badan Hukum

1.1. Badan Usaha dan Badan Hukum

Hukum dagang dan hukum perdata adalah dua hukum yang saling berkaitan. Hal ini dapat dibuktikan di dalam Pasal 1 dan Pasal 15 KUH Dagang.

Pasal 1 KUHD, disebutkan bahwa KUH Perdata menjelaskan seberapa jauh dari pada kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini.

- a. Pembantu di Dalam Perusahaan, mempunyai hubungan yang bersifat sub ordinasi, yaitu hubungan atas dan bawah sehingga berlaku suatu perjanjian perburuhan, misalnya pegawai perusahaan.
- b. Pembantu di Luar Perusahaan, mempunyai hubungan yang bersifat koordinasi, yaitu hubungan sejajar sehingga berlaku suatu perjanjian pemberian kuasa antara pemberi kuasa dan penerima kuasa yang akan memperoleh upah, misalnya notaris.

4. **Pengusaha dan Kewajibannya.**

Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan. Menurut undang-undang, ada dua macam kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu :

- a. Membuat pembukuan (sesuai dengan Pasal 6 KUHD, UUD No. 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan), dan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 yang dikatakan dokumen perusahaan adalah terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya.
 - 1) Dokumen keuangan terdiri dari catatan (neraca tahunan, perhitungan laba, rekening, jurnal transaksi harian)
 - 2) Dokumen lainnya terdiri dari data setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan, meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan.

- b. Mendaftarkan perusahaannya (sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan). Dengan adanya peraturan tersebut maka setiap orang atau badan yang menjalankan perusahaan, menurut hukum wajib untuk melakukan pendaftaran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan usahanya sejak 1 Juni 1985.

5. Bentuk-Bentuk Badan Usaha

Menurut hukum, berdasarkan modal dan tanggung jawab pemilik usaha, bentuk-bentuk badan usaha terdiri dari :

- a. Perusahaan Perseorangan
- b. Persekutan Perdata
- c. Firma
- d. Persekutuan Komanditer (CV)
- e. Perseroan Terbatas
- f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

6. Bentuk-bentuk Badan Usaha Berbadan Hukum

a. Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Didalam PT, pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik

modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.

b. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Ciri-ciri dan sifat koperasi, yaitu :

- a) Sifat suka rela pada keanggotaannya.
- b) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- c) Koperasi bersifat nonkapitalis.
- d) Kegiatannya berdasarkan prinsip swadaya, swakerta, dan swasembada.

c. Yayasan

Dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001, Pasal 3 Ayat 1 diterangkan bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Namun jenis badan usaha yang didirikan tersebut harus sesuai dengan pengertian dari yayasan sendiri, yaitu sebagai badan hukum

yang memiliki tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Bidang usaha yang dimaksud misalnya badan usaha yang bergerak di bidang penanganan HAM, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan.

d. Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan milik negara merujuk kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah sebuah negara. BUMN di Indonesia, terdiri dari Perusahaan Daerah.

7. Tinjauan Umum tentang Desa

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah “*kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*”.

Banyaknya Program Pemberdayaan Masyarakat dewasa ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai serius dalam mengentaskan masyarakat dari ketidakberdayaannya yang kemudian diberdayakan melalui sebuah

program pemberdayaan usaha. Program Pemerintah melalui Kementerian Pedesaan dan Daerah Tertinggal mulai ada kemajuan di tataran pedesaan. Kegiatan yang paling menonjol adalah terbentuknya lembaga keuangan mikro yang bergerak dalam penyediaan modal usaha bagi Rumah Tangga Miskin. Lembaga keuangan Mikro tersebut biasa di sebut dengan Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang bertugas mengelola dana program dari pemerintah.

Desa tertinggal adalah desa yang belum dapat dilalui mobil, belum ada sarana kesehatan, belum ada pasar permanen, dan belum ada listrik. Tentu, peningkatan alokasi anggaran ke daerah dari tahun ke tahun seharusnya mampu mengurangi jumlah desa tertinggal. Namun, stimulus desentralisasi fiskal kurang optimal berjalan untuk membangun basis perekonomian di desa guna meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa. Memang pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut.

8. Pemahaman Tentang Badan Usaha Milik Desa

Pengertian Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pada awalnya keberadaan BUMDes dengan UPK di perdesaan dalam legalitas kelembagaannya memang masih sederhana yaitu biasanya hanya berupa Surat Keputusan Kepala Desa. Surat Keputusan Desa ini dengan seiring perkembangan UPK tentunya legalitas semacam ini dirasa belum bisa melegitimasi keberadaan UPK dalam dinamika kelembagaan secara umum.

Namun Faktanya peningkatan legalitas lembaga melalui notaris seringkali mengalami kendala dalam proses pengurusannya. Kendala tersebut muncul terkait dengan bentuk kelembagaan BUMDes yang masih belum familiar di mata hukum. Memang istilah BUMDes masih belum dikenal masyarakat, tidak seperti BUMN di tingkat Nasional atau BUMD di tingkat Kabupaten atau Kota. Beberapa masalah yang muncul terkait dengan Peningkatan status legalitas kelembagaan BUMDes dari Peraturan Desa (Perdes) menjadi legalitas akta notaris; *pertama*: Bagaimana BUMDes menjalankan usahanya berdasarkan hukum yang memayungi tentang keberadaan BUMDes yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana di amanatkan dalam Bab VII bagian Kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, maka berdasarkan pasal 78 Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 Tentang Desa, di jelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan

Daerah (PERDA) Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Kedua*; legalitas bentuk usaha juga menjadi masalah besar bagi UPK sebagai embrio BUMDes, karena UPK dalam kegiatan usahanya bergerak dalam Usaha Simpan Pinjam. Di negara manapun masalah usaha yang berkaitan dengan keuangan, moneter pasti diatur secara terkendali bahkan relatif lebih ketat di bandingkan usaha lainnya. Sementara itu, payung hukum tentang pelaksanaan usaha yang terkait dengan menghimpun dana dan menyalurkan dana (Usaha simpan Pinjam) di legitimasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-undang 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Berdasarkan hal tersebut dapat di simpulkan bahwa Badan usaha yang secara legal dapat melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana atau usaha Simpan Pinjam (USP) hanyalah lembaga perbankan dan perkoperasian. Oleh karena itu ketika UPK/BUMDes melakukan kegiatan Usaha Simpan Pinjam maka hal ini akan terjadi ilegalitas usaha sehingga keberadaan usaha BUMDes tentunya kedepan akan menemui jalan berliku seiring semakin kritisnya sikap masyarakat. Oleh karena itu, tentunya pemerintah perlu segera mengakomodir legalitas usaha BUMDes melalui Undang-Undang mengingat peran BUMDes yang sangat penting di perdesaan.

Sementara itu ketika BUMDes mengalami kendala dalam proses pelegitimasian secara hukum positif oleh akta notaris dengan alasan belum ada

payung hukum yang jelas tentang pengaturan pelaksanaan BUMDes maka akan memunculkan alternatif lain dalam pemilihan bentuk kelembagaan maupun usaha. Pemilihan bentuk kelembagaan dan usaha BUMDes harus tetap memperhatikan tujuan dasar atau khittah daripada Program Pemerintah tersebut, yaitu hakikat Program Pemerintah dengan hadirnya Unit Pengelola Keuangan sebagai embrio BUMDes adalah merupakan aset bagi desa.¹⁰

BUMDes adalah milik Desa yang harapannya dapat di jadikan alat untuk mensejahterakan masyarakat dan desa melalui peningkatan pendapatan ekonomi. Sehingga pemilihan bentuk lembaga harus dipertimbangkan dengan matang sehingga tujuan program tidak mengalami ketergelinciran tujuan atau mengalami pemindahan kekuasaan ataupun aset lembaga.

Masalah yang dihadapi oleh BUMDes dalam pemilihan bentuk kelembagaan dan usaha, artinya bicara pada konteks kemiripan pengelolaan, maka antara UPK (BUMDes) mempunyai banyak kesamaan dalam semangat kebatinan dan dalam hal pengelolaannya dengan lembaga Koperasi, sehingga seharusnya dapat di mungkinkan pemilihan bentuk lembaga dan usaha BUMDes yang terbaik adalah Bentuk Koperasi. Bentuk koperasi bisa terjadi salah tafsir dari tujuan awal hadirnya program pemerintah. BUMDes adalah milik Desa, maka jika BUMDes di jadikan Koperasi Pemerintah Desa akan terhalangi wewenangnya dalam kepemilikan lembaga tersebut. Hal ini karena pada hakekatnya Koperasi merupakan milik anggota-anggota koperasi

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Yuli Triniati selaku Sekretaris Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, tanggal 19 Januari 2017.

sehingga kekuasaan tertinggi adalah di tangan anggota koperasi dan bertujuan untuk sebatas kesejahteraan anggota koperasi saja.

Hal ini berlandaskan bahwa hakikat pendirian koperasi adalah dari, oleh dan untuk anggota; maksudnya koperasi tersebut di dirikan dari para anggota, dikelola dan di kendalikan oleh anggota serta dalam aktivitasnya untuk melayani anggota. Dari uraian tersebut dapat di simpulkan bahwa anggota koperasi mempunyai identitas ganda,yaitu :

Pertama: anggota sebagai pemilik; karena anggota sebagai pemilik maka kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah di tangan rapat anggota, dimana masing-masing anggota memiliki suara yang sama.

Kedua ; anggota sebagai Nasabah; pada dasarnya kegiatan usaha koperasi adalah sesuai dan sejalan dengan kepentingan anggota, oleh karena itu pasar potensial dari usaha koperasi adalah anggotanya. Sedangkan Pemilihan bentuk lembaga seperti Perbankan belum memungkinkan karena proses pengurusan perijinan Bank sangat rumit dan belum tentu dapat di penuhi oleh Desa.

Desa merupakan entitas dan komunitas otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemikiran ini akan membawa konsekuensi bahwa desa harus mandiri, berdaya dan memiliki kapasitas untuk mengelola Rumah Tangga Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat desa.¹¹

Kemandirian desa dapat diukur dari kemampuannya untuk membiayai Kegiatan Pemerintahan Desa baik dari sisi Pemerintahan,

¹¹ Wawancara dengan Ibu Yuli Trisniati selaku Carik Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, tanggal 19 Januari 2017.

Pembangunan maupun kemasyarakatan, sehingga desa dituntut untuk bisa menggali potensi yang bisa menjadi sumber pendapatan asli desa.

9. Mekanisme Pendirian Badan Usaha Milik Desa

- a) Pendirian Badan Usaha Milik Desa melalui Musyawarah Desa.¹²
- b) Pokok-pokok pembahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa meliputi :
 - 1) Pendirian Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - 2) Pembahasan Organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa;
 - 3) Berkaitan dengan modan usaha Badan Usaha Milik Desa;
 - 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Badan Usaha Milik Desa.
- c). Hasil-hasil kesepakatan Musyawarah Desa akan menjadi pedoman bagi Pemerintah.

10. Peran Akta Notaris dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Akta Notaris yang dikenal dengan akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik dijamin dan sah menurut undang-undang. Dalam Pasal 15 Undang-undang nomor 2 tahun 2014 disebutkan bahwa :

¹² Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Pendirian Badan Usaha yang berbadan hukum memerlukan peran notaris dalam mensahkan produk hukum berupa akta yang autentik.

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata agar suatu akta mempunyai kekuatan otentitas, maka harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Aktanya harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.
- b. Aktanya harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan Pejabat Umum harus mempunyai kewenangan

Akta-akta tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notariil dihadapan seorang notaris yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, misalnya Pasal 7 ayat 1 mengenai Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis Empiris maksudnya adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa

sejauhmana suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum dapat berlaku secara efektif,¹³ penelitian ini digunakan untuk menganalisa secara kualitatif tentang Eksistensi Akta Pendirian Badan Usaha Terhadap Penguatan Legalitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Bantul.

Penelitian Ini melakukan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Metode ini cocok digunakan dengan pertimbangan *pertama*, lebih mudah jika dihadapkan dengan kenyataan ganda, *kedua* metode ini mampu menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden, *ketiga*, lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman bersama terhadap nilai yang ada di masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif artinya bahwa dalam penelitian penulis bermaksud menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh berkenaan dengan segala sesuatu berkaitan dengan Eksistensi Akta Pendirian Badan Usaha terhadap Penguatan Legalitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Bantul dengan kategori badan hukum dan bukan badan hukum. Analitis berarti mengelompokkan Badan usaha dan menghubungkan kaitan hukum dengan Peraturan perundang-undangan.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, Halaman 52

3. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

3.1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau gejala kejadian dan unit yang akan di teliti.¹⁴ Populasi yang dimaksud penulis adalah para pihak yang terkait dengan Pendirian Badan Usaha Milik Desa. Oleh karena itu dengan menggunakan populasi ini didapatkan data yang akurat dan tepat dalam penyusunan tesis ini.

3.2. Metode Penentuan Sampel

Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih dan menentukan suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian dari obyek yang akan diteliti. Untuk itu, diperlukan sampel yang representatif sebagai bagian teknik sampling.

Berdasarkan sampel tersebut di atas maka yang menjadi responden Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di beberapa kecamatan di Kabupaten Bantul.

4. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan hal yang erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

¹⁴ Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, halaman 44

Berkaitan dengan hal ini, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data Primer

Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada para pihak terkait. Pertanyaan yang bersifat terbuka dan sistematis yang disusun berdasarkan masalah yang akan diteliti. Wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data dari responden dan narasumber yang telah disusun secara ringkas dan jelas dan tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan sesuai kebutuhan.¹⁵ Subyek yang menjadi narasumber yaitu Notaris dan Kepala Desa. Sedangkan untuk responden yang digunakan adalah pemimpin Badan Usaha Milik Desa itu sendiri, yang nantinya akan dianalisis semua akta unit-unit usahanya tersebut.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah Jenis data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan, yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, yang dapat dirinci sebagai berikut:

1).KUHPerdata

2).Peraturan Perundang-undangan

a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

¹⁵ Soetrisno Hadi, Metodologi Research Jilid II, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985, Halaman 26

- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
 - d) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta pembubaran BUMDes.
 - e) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
 - f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
 - g) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
- 3). Bahan hukum sekunder.

Adalah bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer :

- 1). Berbagai buku, mengenai Hukum Perusahaan, Hukum Investasi dan Ekonomi Kerakyatan dan hasil penelitian yang berkenaan dengan masalah yang dibahas.
- 2). Berbagai artikel, Jurnal dan makalah seperti yang memuat kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah ini.

4). Bahan hukum tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁶, seperti :

- 1). Kamus bahasa Indonesia
- 2). Kamus Ilmiah
- 3). Ensiklopedi

5. Teknik Analisis Data

Data yang di peroleh dari penelitian lapangan, studi dokumen merupakan data yang harus dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.¹⁷

Untuk melakukan penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, UI Press, Jakarta, 1998, Halaman 52

¹⁷ *Ibid.* Halaman 10

I. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masalah yang dibagi dalam empat bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab dan sub bab adalah agar dengan mudah menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik.

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menyajikan landasan teori mengenai tinjauan umum dan disajikan tentang landasan teori Badan Usaha, Badan Hukum dan Badan Usaha Milik Desa serta keterkaitan dengan Akta-akta Notaris.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menguraikan tentang semua obyek dan subyek penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dikupas dengan analisa.

Bab IV Penutup, memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang mendukung dan terkait hasil penelitian yang ditemukan di lapangan. Hasil ini dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian.

BAB II

SELUK BELUK BADAN USAHA DAN AKTA NOTARIS

A. Pengertian Badan Usaha

1. Badan Usaha

Badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha umumnya berbadan hukum. Disebut kesatuan ekonomis karena faktor-faktor produksi badan usaha terdiri atas sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja dikombinasikan untuk mendapat laba atau member layanan kepada masyarakat. Badan usaha yang bertujuan untuk mencari laba pada umumnya dimiliki oleh pihak swasta.¹⁸

Badan usaha berarti sekumpulan orang dan atau modal yang mempunyai kegiatan atau aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha atau sering juga disebut dengan perusahaan. Pada pengertian sehari-hari sebagian orang menganggap bahwa antara badan usaha dan perusahaan memiliki pengertian yang sama. Pandangan yang menyamakan badan usaha dan perusahaan dapat dipahami karena badan usaha dan perusahaan merupakan satu kesatuan dalam

¹⁸ C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 1*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 5.

melaksanakan kegiatan. Namun, diantara keduanya terdapat perbedaan. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis ekonomis, sedangkan perusahaan merupakan kesatuan teknis dalam produksi. Sebenarnya, perusahaan adalah bagian dari badan usaha yang tugasnya menghasilkan barang dan jasa.

2. **Bentuk-Bentuk Badan Usaha.**

Untuk memilih badan usaha yang tepat, sesuai dengan dasar-dasar pertimbangan tersebut, perlu mengetahui definisi, peraturan perundangan-perundangan yang mengatur, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing bentuk badan usaha. Beberapa bentuk badan hukum beserta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. **Perusahaan Perseorangan** Pengertian: Merupakan bentuk badan usaha tanpa ada perbedaan kepemilikan antara hak milik pribadi dengan hak milik perusahaan.

- a. **Perusahaan perseorangan** adalah salah satu bentuk usaha yang dimiliki oleh seseorang dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua resiko dan kegiatan perusahaan. Dengan tidak adanya pemisahan kepemilikan antara hak milik pribadi dengan milik perusahaan, maka harta benda pribadi juga merupakan kekayaan perusahaan, yang setiap saat harus menanggung utang-utang perusahaan.

Peraturan Perundangan: tidak ada peraturan untuk pendirian perusahaan perseorangan, yang diperlukan hanya izin permohonan dari kantor perizinan setempat. Kelebihan dan Kekurang bentuk badan usaha

Perseorangan:

Kelebihan Kekurangan

- (a) Memiliki kebebasan dalam bergerak
- (b) Pemerintah tidak memungut pajak perusahaan, tetapi hanya kepada pajak pemilik
- (c) Penguasaan sepenuhnya terhadap keuntungan yang diperoleh
- (d) Rahasia perusahaan terjamin
- (e) Motivasi usaha yang tinggi
- (f) Proses pengambilan keputusan dapat
- (g) Penanganan aspek hukum yang minimal¹⁹.

Pada saat usaha baru mulai berjalan, menuntut beban kerja yang melebihi beban kerja yang biasa. Apabila beban kerja yang berlebihan itu dilakukan dianggap sebagai hobi, maka hal itu tidak akan dirasakan sebagai beban, justru sebaliknya menikmatinya sebagai sesuatu yang menyenangkan. Wirausaha yang memilih bentuk perusahaan perorangan dapat dikatakan berhasil, apabila dalam mengelola keuangannya benar dan memperhatikan efisiensi produksi²⁰.

Tahapan pertama ini, hanya dijadikan sebagai batu loncatan oleh wirausaha untuk membuat bentuk usaha lain yang mungkin lebih besar dan

¹⁹ Suliyanto, *Studi Kelayakan Bisnis: Pendekatan Praktis*, Edisi Pertama, Andi, Yogyakarta, 2010.hlm 12.

²⁰Solihin, Ismail, *Pengantar Bisnis: Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006, Hal 33

lebih baik dari perusahaan perorangan yang dijalankannya.

Langkah-langkah mendirikan badan usaha perseorangan:

1) Persiapan Menyiapkan KTP pihak yang akan mendirikan perusahaan perseorangan

- Menentukan calon nama perusahaan
- Menentukan tempat kedudukan perusahaan
- Menentukan maksud dan tujuan yang spesifik dari perusahaan perseorangan tersebut

2) Pendaftaran ke notaris Setelah semua kelengkapan tersebut terpenuhi, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan ke notaris untuk mendapatkan akta notaris tentang pendirian perusahaan perseorangan.

b. Firma (Fa)

Merupakan persekutuan/perserikatan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama, dengan tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas. Laba yang diperoleh dari usaha tersebut untuk dibagi bersama-sama, begitupun sebaliknya bila terjadi kerugian, semua anggota firma ikut menanggungnya. Persekutuan dengan firma adalah persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama. Jadi, ada beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan

suatu perusahaan. Para anggota yang berkumpul merupakan anggota aktif sehingga satu perusahaan dikelola dan dimiliki oleh beberapa orang.

Ketentuan-ketentuan tentang Firma diatur dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang bunyinya: “*Perseroan di bawah firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama*”. Selain itu, Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan inti dari firma, yaitu bahwa tiap-tiap anggota saling menanggung dan semuanya bertanggung jawab terhadap perjanjian firma tersebut. Agar lebih jelas peraturan-peraturan tersebut diperkuat oleh pasal 16 dan 18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian, di mana dua orang atau lebih sepakat untuk bersama-sama mengumpulkan sesuatu dengan maksud laba yang diperoleh dibagi antara mereka²¹.

Kelebihan dan kekurangan Badan Usaha Firma :

- 1) Penguasaan terhadap keuntungan tinggi, meskipun harus dibagi dengan anggota kongsi yang lain
- 2) Motivasi usaha yang tinggi, meskipun tidak setinggi perusahaan perseorangan
- 3) Penanganan aspek hukum minimal, meskipun sedikit lebih rumit dibandingkan perusahaan perseorangan karena harus ada kesepakatan

²¹ Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan*, Cet.I, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, Halaman 22

antara anggota kongsi a. Sering terjadi konflik antaranggota kongsi berkaitan dengan pem-bagian keuntungan maupun strategi bisnis

- 4) Mengandung tanggung jawab keuangan tak terbatas, namun tanggung jawab keuangan sudah dapat dibagi dengan anggota kongsi yang lain
- 5) Keterbatasan kemampuan ke-uangan
- 6) Kontinuitas kerja karyawan terbatas
- 7) Keterbatasan kemampuan manajerial.

Langkah-langkah mendirikan Firma adalah sebagai berikut:

- 1) Para pihak yang berkehendak mendirikan Firma menyiapkan akta yang didalamnya minimal memuat (Pasal 26 KUHD):
- 2) Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para pendiri Firma;
- 3) Nama Firma yang akan didirikan (termasuk juga tempat kedudukan Firma);
- 4) Keterangan kegiatan usaha yang akan dilakukan Firma di kemudian hari;
- 5) Nama Sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama Firma;

Klausula-klausula yang berkaitan dengan hubungan antara pihak ketiga dengan Firma :

- a) Akta tersebut dibuat sebagai akta otentik yang dibuat di hadapan notaris (Pasal 22 KUHD)
- b) Akta otentik tersebut selanjutnya didaftarkan pada register

Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana Firma berkedudukan (Pasal 23 KUHD)

- c) Akta yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara.

c. Persekutuan Komanditer (CV)

Merupakan suatu bentuk perjanjian kerja sama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, dan memiliki tanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman, dan tidak bersedia memimpin perusahaan, serta memiliki bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. Dengan perkataan lain *Commanditaire Vennootschap* (CV) adalah sebuah perusahaan yang dibentuk oleh dua orang atau lebih, sehingga dalam CV, ada dua macam anggota, yaitu: anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif adalah anggota yang mengelola usahanya serta bertanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan, sedangkan anggota pasif merupakan anggota yang hanya menyetorkan modalnya saja dan tidak ikut mengelola perusahaan, bertanggung jawab sebatas pada modal yang disetorkan saja.

Peraturan Perundangan tentang Ketentuan-ketentuan tentang Perserikatan Komanditer (CV) diatur dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang bunyinya : “*Persekutuan secara melepas uang yang*

dinamakan persekutuan komanditer didirikan antara satu orang atau beberapa sekutu yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain”.

Kelebihan dan Kekurangan Badan Perserikatan Komanditer (CV) :²²

- 1) Mengandung tanggung jawab keuangan sekutu aktif tak terbatas, meskipun sudah menjadi anggota kongsi yang lain
- 2) Motivasi usaha tinggi, meskipun tidak setinggi perusahaan perseorangan
- 3) Penanganan aspek hukum minimal, meskipun sedikit lebih rumit dibanding perusahaan perseorangan dapat dibagi dengan anggota sekutu aktif yang lain
- 4) Status hukum CV belum badan hukum sehingga sulit untuk mendapatkan proyek-proyek besar.
- 5) Tidak dapat dengan mudah mengumpulkan modal dari para sekutunya, tidak seperti Perse-roan Terbatas yang dapat mengumpulkan modal dari para pemegang saham.
- 6) Nama CV sering sama antara satu dengan lain karena tidak ada pengecekan dengan nama CV sebelumnya.

Perusahaan berbentuk CV merupakan bentuk usaha yang sederhana. Akan

²² Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan*, Cet.I, PT. Refika Aditama, 2006, halaman 42-46.

tetapi, jangkauan yang begitu luas sekali dengan memperhatikan aspek penghasilan dan sebagainya. Tanggungan pajak yang dibayar CV tidak sebesar pajak yang dibayar Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, banyak orang yang memilih bentuk usaha ini yang dianggap memiliki nilai lebih berupa pemasukan keuntungan dari perusahaannya.

Langkah-langkah mendirikan badan usaha Perserikatan Komanditer (CV):

- 1) Persiapan Membuat kesepakatan antar pihak yang akan membentuk Perserikatan Komanditer (CV)
 - a) Menyiapkan KTP pihak yang membentuk CV
 - b) Menentukan calon nama yang akan digunakan oleh CV
 - c) Menentukan tempat kedudukan CV
 - d) Menentukan pihak yang akan bertindak selaku anggota aktif dan pihak yang akan bertindak selaku anggota pasif
 - e) Menentukan maksud dan tujuan yang spesifik dari Perserikatan Komanditer.
- 2) Pendaftaran ke notaris. Untuk mendapatkan akta notaris tentang pendirian CV. Tujuannya adalah memenuhi asas publisitas terhadap pihak ketiga.
- 3) Pendaftaran ke Pengadilan Negeri Untuk memperkokoh posisi CV, sebaiknya Perserikatan Komanditer yang telah didirikan dengan akta notaris didaftarkan pada pengadilan negeri setempat dengan membawa kelengkapan berikut: Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama CV yang bersangkutan

d. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas adalah perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan. Ketentuan-ketentuan tentang Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyatakan: “ *Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya*”.

Kelebihan Badan Usaha Perseroan Terbatas :

- 1) Memiliki masa hidup yang tidak terbatas
- 2) Pemisahan kekayaan dan utang-utang pemilik dengan kekayaan dan utang-utang perusahaan
- 3) Kemampuan keuangan yang sangat besar
- 4) Kemampuan manajerial yang tinggi
- 5) Kontinuitas kerja karyawan yang panjang

Kekurangan Badan Usaha Perseroan Terbatas:

- 1) Pajak yang besar karena PT merupakan subyek pajak tersendiri sehingga bukan perusahaan saja yang kena pajak, tetapi deviden yang

dibagikan kepada pemegang saham juga kena pajak

- 2) Penangan aspek hukum yang rumit karena dalam pendirian PT memerlukan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu
- 3) Biaya pembentukkan yang relatif tinggi dibandingkan dengan badan usaha lain
- 4) Kerahasiaan perusahaan kurang terjamin karena setiap aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham.
- 5) Kekayaan Perseroan Terbatas terpisah dengan kekayaan para pemiliknya (pemegang saham). Kekuasaan tertinggi dalam PT dipegang oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan setiap pemegang saham memiliki hak suara dalam rapat umum.
- 6) Besarnya hak suara tergantung pada banyaknya saham yang dimiliki dan bila seorang pemegang saham tidak dapat hadir dalam rapat umum, maka hak suaranya dapat diserahkan kepada orang lain. Hasil keputusan rapat umum pemegang saham biasanya dilimpahkan kepada komisaris yang membawahi dewan direksi untuk menjalankan kebijaksanaan manajemennya. Saham-saham yang dikeluarkan pada umumnya ada dua, yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham istimewa (*preference stock*)

Langkah-langkah mendirikan badan usaha Perseroan Terbatas (PT)²³:

- a. Pembuatan akta notaris Nama lengkap, tempat tanggal lahir,

²³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm. 346

pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri Susunan, nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang kali pertama diangkat Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominasi atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.

- b. Anggaran dasar Nama dan tempat kedudukan perseroan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Jangka waktu berdirinya perseroan, Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor, Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham Susunan, jumlah, dan nama anggota direksi dan komisaris, Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tatacara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden. Ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT)
- c. Pengesahan Menteri Kehakiman Akta notaris yang telah dibuat harus mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman untuk

mendapatkan status sebagai badan hukum. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan Menteri Kehakiman akan memberikan pengesahan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah diterimanya permohonan pengesahan PT, lengkap dengan lampiran-lampirannya. Jika permohonan tersebut ditolak, Menteri Kehakiman memberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai dengan alasannya dalam jangka waktu 60 hari itu juga.

- d. Pendaftaran wajib Akta pendirian/Anggaran Dasar Perseroan Terbatas disertai Surat Keputusan pengesahan dari Menteri Kehakiman selanjutnya wajib didaftar dalam daftar perusahaan paling lambat 30 hari setelah tanggal pengesahan Perseroan Terbatas atau tanggal diterimanya laporan.
- e. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Apabila pendaftaran dalam daftar perusahaan telah dilakukan, direksi mengajukan permohonan pengumuman perseroan di dalam Tambahan Berita Negara (TBN) paling lambat 30 hari terhitung sejak pendaftaran

e. Yayasan

Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, “*Yayasan adalah badan usaha yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota*”. Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan. Berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan

secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari yayasan mempunyai organ yang terditri atas: Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Langkah-langkah mendirikan Yayasan adalah:

- 1) Penyampaian dokumen yang diperlukan Fotokopi KTP para badan pendiri, badan pembina, dan badan pengurus. Nama yayasan dan maksud dan tujuan yayasan serta kegiatan usaha yayasan. Jangka waktu berdirinya yayasan. Modal awal yayasan. Susunan badan pendiri, badan pembina, dan badan pengurus.
- 2) Penandatanganan akta pendirian yayasan
- 3) Pengurusan surat keterangan domisili
- 4) Pengurusan NPWP
- 5) Pengesahan yayasan menjadi badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM Salinan akta pendirian yayasan yang dibubuhi materai, Fotokopi NPWP atas nama yayasan telah dilegalisir notaris. Fotocopy surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak. Bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara menunggu.

f. Koperasi

Koperasi berasal dari kata *Co* yang artinya bersama dan *operation* yang artinya bekerja. Secara umum dapat dikatakan bahwa koperasi adalah suatu

badan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi, yang anggotanya adalah orang-orang atau badan hukum koperasi yang tergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak dan kewajiban, melakukan satu macam usaha atau lebih untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan pengertian koperasi menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, *“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan”*.

Dari batasan atau definisi di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah:

- 1) Badan usaha yang landasan kegiatannya berdasarkan prinsi-prinsip koperasi yaitu gotong royong.
- 2) Anggotanya adalah orang-orang atau badan hukum koperasi yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama
- 3) Menggabungkan diri sebagai anggota secara sukarela dan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama sebagai pencerminan adanya demokrasi dalam koperasi.
- 4) Kerugian dan keuntungan akan ditanggung dan dinikmati bersama menurut perbandingan yang adil.
- 5) Pengawasan dilakukan oleh anggota.
- 6) Adanya sifat saling tolong-menolong (*mutual aids*).

- 7) Membayar sejumlah uang sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib, sebagai syarat dan kewajiban anggota

Langkah-langkah dalam mendirikan Koperasi:

- 1) Menyelenggarakan rapat pendirian koperasi oleh anggota yang menjadi pendiri ditungkan dalam rapat pembentukan dan akta pendirian yang memuat anggaran dasar koperasi. Sebaiknya pejabat Kementerian Koperasi menyaksikan.
- 2) Para pendiri mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian yang dilampirkan 2 rangkap akta pendirian koperasi, berita acara rapat pembentukan, surat bukti penyetoran modal dan rencana awal kegiatan usaha.
- 3) Pengesahan akta pendirian dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah permintaan.
- 4) Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia.

3. Jenis-jenis Badan Usaha

Jenis Badan Usaha dapat dikelompokkan berdasarkan kegiatan yang dilakukan, kepemilikan modal, dan wilayah Negara. Jenis badan usaha berdasarkan kegiatan yang dilakukan, terdiri dari:

- a. **Badan Usaha Ekstraktif:** Badan usaha ini mengambil apa yang telah tersedia di alam. Contoh badan usaha ekstraktif: PT Pertamina dan PT Bukit Asam.

- b. **Badan Usaha Agraris:** Badan usaha ini berusaha membudidayakan tumbuh-tumbuhan atau segala kegiatan yang berkaitan dengan pertanian. Contoh badan usaha agraris: PT Perkebunan Negara, Badan Usaha Pembibitan, dan Badan Usaha Tambak.
- c. **Badan Usaha Industri:** Badan usaha ini berusaha meningkatkan nilai ekonomi barang dengan jalan mengubah bentuknya. Contoh badan usaha industri: PT Kimia Farma.
- d. **Badan Usaha Perdagangan:** Badan usaha ini bergerak dalam aktivitas yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang tanpa mengubah bentuknya untuk memperoleh keuntungan. Contoh badan usaha perdagangan: PT Matahari.
- e. **Badan Usaha Jasa:** Badan usaha ini memenuhi kebutuhan konsumen dengan jalan menyediakan jasa kepada masyarakat. Contoh badan usaha jasa: PT Bank Rakyat Indonesia.

4. Badan Usaha Berdasarkan Kepemilikan Modal.

Berdasarkan kepemilikan Modal, Badan usaha terbagi dalam :

- a. **Badan Usaha Milik Swasta (BUMS):** Badan Usaha Milik Swasta adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta (nasional dan asing) dan mempunyai tujuan utama mencari laba.
- b. **Badan Usaha Milik Negara (BUMN):** Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang pemilik modalnya adalah Negara atau

pemerintah. Contoh BUMN: PT Kereta Api, PT Timah Bangka, dan PT Peruri.

- c. **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):** Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Contoh BUMD: Bank Pembangunan Daerah (BPR).
- d. **Badan Usaha Campuran:** Badan usaha campuran adalah badan usaha yang modalnya sebagian dimiliki swasta dan sebagian lagi dimiliki oleh pemerintah. Contoh Badan usaha campuran: PT Pembangunan Jaya yang modalnya dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta dan pihak swasta.

5. Badan Usaha Berdasarkan Wilayah Negara:

- a. **Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri**

Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat Negara itu sendiri.

- b. **Badan Usaha Penanaman Modal Asing:**

Badan Usaha Penanaman Modal Asing adalah badan usaha milik masyarakat luar negeri yang beroperasi di dalam negeri.

6. Badan usaha Berdasarkan Fungsinya.

a. Fungsi Komersial

Salah satu tujuan badan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan secara optimal, setiap badan usaha harus menghasilkan produk yang bermutu dan harga bersaing.

b. Fungsi Sosial

Fungsi sosial badan usaha berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam penggunaan tenaga kerja, hendaknya badan usaha lebih memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan disekitar badan usaha.

c. Fungsi Pembangunan Ekonomi

Badan usaha merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional dan dapat membantu pemerintah dalam peningkatan ekspor dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Hukum dagang dan hukum perdata adalah dua hukum yang saling berkaitan. Hal ini dapat dibuktikan di dalam Pasal 1 dan Pasal 15 KUH Dagang. Pasal 1 KUHD, disebutkan bahwa KUH Perdata seberapa jauh dari

padanya kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini. Pasal 15 KUH, disebutkan bahwa segala persoalan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan oleh kitab ini dan oleh hukum perdata.

Dengan demikian, dapat diketahui kedudukan KUH Dagang terhadap KUH Perdata. KUH Dagang merupakan hukum yang khusus (*lex specialis*) dan KUH Perdata merupakan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Sehingga lahir sebuah azas "*les specialis legi generali*" yang berarti hukum yang khusus dapat mengesampingkan hukum yang umum.

B. Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum.

Badan Hukum (*rechtspersoon*) merupakan salah satu subyek hukum yaitu yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum. Manusia sebagai subyek hukum sudah dimulai sejak manusia dalam kandungan dan berakhir sampai meninggal dunia. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa "anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah lahir, bilamana kepentingan si anak menghendaknya".

Subyek Hukum lain selain orang adalah sesuatu yang dipersamakan dengan orang yang disebut dengan badan hukum (*rechtspersoon*) yang juga pendukung hak dan kewajiban dalam hukum.

Oleh karena itu Badan hukum jenis ini sering disebut sebagai *artificial person*.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari mempunyai kepentingan individual dan kepentingan bersama (komunal) yang dilakukan bersama-sama dan untuk kepentingan bersama-sama.²⁴

Badan hukum merupakan bahasa terjemahan dari Belanda yaitu *rechtspersoon*. Dalam sistem hukum di Indonesia tidak mengenal peraturan umum yang mengatur tentang *rechtspersoon* dalam BAB IX Buku III KUH Perdata yang memaknai bahwa badan hukum memiliki kedudukan sebagai subyek hukum.²⁵

Manusia yang memiliki kepentingan bersama dan untuk kepentingan bersama akan berjuang mencapai tujuan dan cita-citanya dengan membentuk organisasi yang memiliki pengurus. Pengurus sebagai wakil dalam menjalankan organisasi memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya. Subyek hukum yang baru dan berdiri sendiri ini yang dimaksud dengan badan hukum.

Hubungan terhadap pihak ketiga bukan merupakan tindakan masing-masing pribadi tetapi tindakan bersama atau kesatuan, sehingga memunculkan hubungan kerja satu terhadap keseluruhan.²⁶

Syarat-syarat badan Hukum adalah²⁷:

a. Ada kekayaan yang terpisah.

²⁴ Chidir Ali, *Badan Hukum*, PT. Alumni. Cetakan I, 1987, Bandung, hal. 10-11

²⁵ Chaidir Ali, *Ibid*, hal. 15

²⁶ *Ibid*, hal.16

²⁷ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Cetakan.IV, PT.Alumni, Bandung, 2013, Hlm.56-59

- b. Mempunyai tujuan tertentu.
 - c. Mempunyai kepentingan sendiri
 - d. Ada Organisasi yang teratur.
2. Pemahaman mengenai Subyek Hukum

Hukum ekonomi yang berkembang memberikan peranan sangat penting terkait dengan posisi Manusia sebagai subyek Hukum. Subyek Hukum merupakan pengertian pokok dan bentuk dasar dari teori hukum positif.²⁸

²⁸ *Op.sit*, Hlm 5

BAB III
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

A. Paradigma Baru tentang Desa dan Badan Usaha Milik Desa

Pembangunan Desa akhir-akhir ini menjadi prioritas pemerintah bagi pemerataan ekonomi masyarakat. Ujung tombak pembangunan mengarah ke Desa sebagai kekuatan asli Indonesia sebagai negara Agraris. Pengertian Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kesatuan wilayah yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri²⁹ .

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah *“ kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.

²⁹ Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa , Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan bekerjasama dengan Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cetakan.VII, Jakarta, 1995, Hlm.226

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, dan di bentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. Pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pada bulan Maret 2013, Pemerintah Desa Panggungharjo mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang diberi nama Badan Usaha Milik Desa “Panggung Lestari” sebagai upaya pendayagunaan potensi desa dan diharapkan menjadi entitas yang mampu mengangkat perekonomian masyarakat.³⁰

Agar dapat memainkan peran sebagai alat pembangkit perekonomian dan sebagai agen bagi terwujudnya perubahan sosial menuju kesejahteraan, BUMDES Panggung Lestari memfokuskan usahanya pada bidang jasa pengelolaan lingkungan khususnya pengelolaan sampah rumah tangga dengan nama ‘KUPAS’ yang merupakan singkatan dari Kelompok Usaha Pengelola Sampah.

Pilihan bidang usaha ini, disamping dalam rangka untuk mengoptimalkan potensi lokal apapun yang dimiliki oleh desa, juga dalam rangka untuk melakukan intervensi kebijakan dalam mendorong lahirnya

³⁰ Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 5.

budaya baru pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Sampai dengan akhir tahun 2013, KUPAS telah melayani 1.090 titik penjemputan. Kapitalisasi modal yang dikelola mencapai Rp. 344.363.500,- atau meningkat lebih dari 9 (sembilan) kali lipat dari modal penyertaan awal yang disetorkan oleh desa sebesar Rp. 37.000.000,-. Dengan kemampuan usaha tersebut, Badan Usaha Milik Desa “Panggung Lestari” telah membuka kesempatan kerja langsung paling tidak bagi 20 orang. Kehadiran Badan Usaha Milik Desa “Panggung Lestari” juga menginspirasi bagi terbentuknya kelembagaan-kelembagaan ekonomi maupun sosial berbasis lingkungan di tingkat Rukun Tetangga maupun pedukuhan seperti Bank Sampah di Pedukuhan Glugo, Bank Tigor (Tilasan Gorengan) di Pedukuhan Dongkelan, pendidikan anak usia dini dengan pembiayaan berbasis sampah di Pedukuhan Pandes dan Sawit, serta pengrajin daur ulang.³¹

Pada tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa “Panggung Lestari” tengah membangun satu kawasan *agrocomplex* dilahan seluas lebih kurang 5.000 m² yang merupakan kawasan pengembangan pertanian terpadu meliputi kegiatan pertanian hortikultura dan tanaman obat, peternakan, pengelolaan sampah rumah tangga, kolam perikanan dan sungai, pasar sayuran segar dan fasilitas bio industri berbasis tanaman obat. Kawasan *agrocomplex* ini diharapkan akan menjadi alat unkit baru dalam memberdayakan masyarakat melalui pembangunan hijau yang partisipatif sekaligus mewujudkan menjadi Pusat

³¹ Wawancara dengan Ibu Tuti Sulastri, Sekretaris Desa/Carik Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Bantul. Tanggal 12 Januari 2017

Pengembangan Pertanian Terpadu di Yogyakarta³². Apalagi dalam rencana pengembangan, kawasan ini akan dilengkapi dengan telaga desa sebagai kawasan wisata lingkungan sekaligus menjadi *situ* pengendali banjir.

Banyaknya Program Pemberdayaan Masyarakat dewasa ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai serius dalam mengentaskan masyarakat dari ketidakberdayaannya yang kemudian diberdayakan melalui sebuah program pemberdayaan usaha. Program Pemerintah melalui Kementerian Pedesaan dan Daerah Tertinggal mulai ada kemajuan di tataran pedesaan. Kegiatan yang paling menonjol adalah terbentuknya lembaga keuangan mikro di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul yang bergerak dalam penyediaan modal usaha bagi Rumah Tangga Miskin. Lembaga keuangan Mikro tersebut biasa di sebut dengan Unit Pengelola Keuangan (UPK) atau Usaha Ekonomi Desa yang bertugas mengelola dana program dari pemerintah.

Komponen-komponen Desa yang berperan dalam pembangunan diantaranya adalah

1. Wilayah Desa

Wilayah Desa adalah Peta daerah yang memiliki batas-batas yang telah disepakati bersama melalui hukum adat atau peraturan daerah.

2. Pemerintah Desa

Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada Masyarakat. Pemerintah desa terdiri

dari Lurah atau Kepala Desa dan Pamong desa sebagai Unsur penyelenggara pemerintahan desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa

Lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

4. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha yang dibentuk desa dan dimiliki pemerintah desa, dikelola secara mandiri dengan kepemilikan modal sebagian besar atau seluruhnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

B. Sejarah Perkembangan Badan Usaha Milik Desa

Berawal dari Staatblad 357 tahun 1929, Rijksblad Nomor 9 tahun 1939, kemudian lahir Badan Kredit Desa (BKD). Badan Kredit Desa adalah perusahaan milik desa yang beroperasi diwilayah desa sebagai perusahaan tersendiri dan terpisah dari kekayaan lain milik desa yang bersangkutan.

Pada tahun 1992 lahirlah Undang-undang nomor 7 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 1998.

Pengertian Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari

kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.³³

Dasar Pendirian Badan Usaha Milik Desa yaitu Pasal 4 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015. Pada awalnya keberadaan BUMDes dengan Unit Pemberdayaan Keuangan di pedesaan dalam legalitas kelembagaannya memang masih sederhana yaitu biasanya hanya berupa Surat Keputusan Kepala Desa. Surat Keputusan Desa ini dengan seiring perkembangan Unit Pengelolaan Keuangan tentunya legalitas semacam ini dirasa belum bisa melegitimasi keberadaan UPK dalam dinamika kelembagaan secara umum.

Namun Faktanya peningkatan legalitas lembaga melalui notaris seringkali mengalami kendala dalam proses pengurusannya. Kendala tersebut muncul terkait dengan bentuk kelembagaan BUMDes yang masih belum familiar di mata hukum. Memang istilah BUMDes masih belum dikenal masyarakat secara umum, tidak seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tingkat Nasional atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di tingkat Kabupaten atau Kota. Beberapa masalah yang muncul terkait dengan Peningkatan status legalitas kelembagaan BUMDes dari Peraturan Desa (Perdes) menjadi legalitas akta notaris; *pertama*: Bagaimana BUMDes menjalankan usahanya berdasarkan hukum yang memayungi tentang keberadaan BUMDes yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

³³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 (7)

Pemerintah Daerah, sebagaimana di amanatkan dalam Bab VII bagian Kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa.

Dasar Pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa dengan mempertimbangkan hal-hal diantaranya:

- a. Inisiatif Pemerintah Desa dan /atau masyarakat Desa
- b. Potensi Usaha ekonomi Desa
- c. Sumber Daya Alam yang ada di Desa
- d. Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola Badan Usaha Milik Desa
- e. Penyertaan modal dari pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa berikut unsur-unsur masyarakat desa. Unsur-unsur masyarakat desa ini terdiri Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Budaya dan lemen kemasyarakatan lainnya.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian Badan Usaha Milik Desa, dalam Pasal 18B (2) mengatur soal hak istimewa pada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 dapat dijelaskan

bahwa Pemerintah Kabupaten perlu menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun kenyataannya niat baik dari amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut sudah disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten dengan indikasi adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan BUMDes sehingga proses peningkatan legalitas akan lebih kuat pada legitimasi Hukum BUMDes itu sendiri. *Kedua*; legalitas bentuk usaha juga menjadi masalah besar bagi Usaha Ekonomi Desa (UED) sebagai embrio BUMDes, karena UPK/UED dalam kegiatan usahanya bergerak dalam Usaha Simpan Pinjam.

Di negara manapun masalah usaha yang berkaitan dengan keuangan, moneter pasti diatur secara terkendali bahkan relatif lebih ketat di bandingkan usaha lainnya. Sementara itu, payung hukum tentang pelaksanaan usaha yang terkait dengan menghimpun dana dan menyalurkan dana (Usaha simpan Pinjam) di legitimasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-undang 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Berdasarkan hal tersebut dapat di simpulkan bahwa Badan usaha yang secara legal dapat melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana atau Usaha Simpan Pinjam (USP) hanyalah lembaga perbankan berupa Perseroan Terbatas dan Koperasian. Oleh karena itu ketika UED/BUMDes melakukan kegiatan Usaha Simpan Pinjam maka hal ini akan terjadi ilegalitas usaha

sehingga keberadaan usaha BUMDes tentunya kedepan akan menemui jalan terjal seiring semakin kritisnya sikap masyarakat. Oleh karena itu, tentunya pemerintah perlu segera mengakomodir legalitas usaha BUMDes melalui Undang-Undang mengingat peran BUMDes yang sangat penting di perdesaan.

Sementara itu ketika BUMDes mengalami kendala dalam proses pelegitimasi secara hukum positif oleh akta notaris dengan alasan belum ada payung hukum yang jelas tentang pengaturan pelaksanaan BUMDes. Sehingga memunculkan alternatif lain dalam pemilihan bentuk kelembagaan maupun usaha. Pemilihan bentuk kelembagaan dan usaha BUMDes harus tetap memperhatikan tujuan dasar Program Pemerintah tersebut, yaitu hakikat Program Pemerintah dengan hadirnya Unit Pengelola Keuangan sebagai embrio BUMDes adalah merupakan aset bagi desa atau BUMDes adalah milik Desa yang harapannya dapat di jadikan alat untuk mensejahterakan masyarakat dan desa melalui peningkatan pendapatan ekonomi. Sehingga pemilihan bentuk lembaga harus dipertimbangkan dengan matang sehingga tujuan program tidak mengalami ketergelinciran tujuan atau mengalami pemindahan kekuasaan ataupun aset lembaga.

Masalah yang dihadapi oleh BUMDes dalam pemilihan bentuk kelembagaan dan usaha, artinya bicara pada konteks kemiripan pengelolaan, maka antara Usaha Pengelolaan Keuangan (UPK) atau Usaha Ekonomi Desa (UED) dan (BUMDes) mempunyai banyak kesamaan dalam semangat kebatinan dan dalam hal pengelolaannya dengan lembaga Koperasi, sehingga seharusnya dapat di mungkinkan pemilihan bentuk lembaga dan usaha

BUMDes yang terbaik adalah Bentuk Koperasi. Bentuk koperasi bisa terjadi salah tafsir dari tujuan awal hadirnya program pemerintah.

BUMDes adalah milik Desa, maka jika BUMDes di jadikan Koperasi Pemerintah Desa akan terhalangi wewenangnya dalam kepemilikan lembaga tersebut. Hal ini karena pada hakekatnya Koperasi merupakan milik anggota-anggota koperasi sehingga kekuasaan tertinggi adalah di tangan anggota koperasi dan bertujuan untuk sebatas kesejahteraan anggota koperasi.

Hal ini berlandaskan bahwa hakikat pendirian koperasi adalah dari, oleh dan untuk anggota; maksudnya koperasi tersebut di dirikan dari para anggota, dikelola dan di kendalikan oleh anggota serta dalam aktivitasnya untuk melayani anggota. Dari uraian tersebut dapat di simpulkan bahwa anggota koperasi mempunyai identitas ganda,yaitu :

Pertama: anggota sebagai pemilik; karena anggota sebagai pemilik maka kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah di tangan rapat anggota, dimana masing-masing anggota memiliki suara yang sama.

Kedua ; anggota sebagai Nasabah; pada dasarnya kegiatan usaha koperasi adalah sesuai dan sejalan dengan kepentingan anggota, oleh karena itu pasar potensial dari usaha koperasi adalah anggotanya. Pemilihan bentuk lembaga seperti Perbankan belum memungkinkan karena proses pengurusan perijinan Bank sangat rumit dan belum tentu dapat di penuhi oleh Pemerintah Desa.

Pengertian Badan Usaha adalah suatu organisasi yang menggunakan seperangkat faktor-faktor produksi dalam perusahaan sebagai

alat untuk mendapatkan keuntungan atau laba dari usaha yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan oleh konsumen.

C. Tahapan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa

1. Tahap Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan

a. Pengaturan atau regulasi

Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha milik desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya untuk memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa. Badan Usaha Milik Desa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Perolehan modal usaha Badan Usaha Milik Desa harus bersumber dari masyarakat. Meskipun tidak menutup kemungkinan Badan Usaha Milik Desa dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Hal ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, implikasinya langsung bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).³⁴

³⁴ M.J. Widijatmoko, *Sekilas Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA)*, Makalah Seminar Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016.

Ciri Utama dari BUMDes dengan Lembaga Ekonomi Komersil lainnya, sebagai berikut :


1. Badan Usaha yang dimiliki oleh desa dan dikelola bersama-sama.
2. Modal bersumber dari desa sebesar 60% dan dari masyarakat sebesar 40% melalui penyerataan modal (Saham).
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal.
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada sumber daya, potensi dan kekuatan informasi pasar.
5. Keuntungan yang di peroleh di tunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat melalui kebijakan pemerintah desa.
6. Mendapatkan bantuan dan pembinaan dan fasilitas pendidikan lanjut oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Desa.
7. Perjalanan Operasional manajemen Usaha diawasi secara bersama oleh Badan Perwakilan Desa, Pemerintah Desa beserta Anggota.

b. Organisasi

Berdasar kepemilikan modal dan peran serta pemerintah Desa dengan Masyarakat maka Badan Usaha Milik Desa sebagai institusi yang dibuat oleh Desa untuk mengelola atau menampung unit-unit usaha milik desa yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data tentang Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa di Indonesia adalah sebagai berikut:³⁵

Bagan 1
STRUKTUR BADAN USAHA MILIK DESA
DESA “PANGGUNG LESTARI”
DESA PANGGUNG HARJO




³⁵ Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 7, Tahun 2013, tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Panggungharjo

2. Tahap Penguatan Kapasitas (Capacity Building)

Proses penguatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa, dilihat dari ada upaya nyata dan terus menerus untuk pemberdayaan Masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai macam pelatihan, pendidikan dan seminar.

Secara struktur, pembinaan lebih nyata dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat. Proses memperkenalkan Badan usaha dengan berbagai contoh nyata di masyarakat. Keterampilan dalam mengolah sumberdaya yang ada dalam masyarakat bisa menjadi cikal bakal berkembangnya Badan Usaha yang mengakar kuat.

a. Mekanisme Pendirian Badan Usaha Milik Desa³⁶



³⁶ M.J. Widijatmoko, Sekilas Tentang Badan Usaha Milik Desa, Makalah Seminar Nasional Pada Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 14 Mei 2016.


b. Jenis Badan Usaha Milik Desa

- a) Badan Usaha Milik Desa
- b) Baan Usaha Milik Desa Bersama

c. Klasifikasi Usaha Badan Usaha Milik Desa

- a) Bisnis Sosial Sederhana (*Social Business*)
- b) Bisnis Penyewaan Barang (*Renting*)
- c) Usaha Perantara (*Brokering*)
- d) Bisnis Produksi atau Perdagangan
- e) Bisnis keuangan (*Financial Business*)
- f) Usaha Bersama (*Holding*)

d. Permodalan Badan Usaha Milik Desa



e. Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa

a) Menteri

Bertugas menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria Badan Usaha Milik Desa.

b) Gubernur

Bertugas untuk melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi untuk akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen Badan Usaha Milik Desa.

c) Bupati

Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan dan sumber daya manusia pengelola Badan Usaha Milik Desa.

f. Persyaratan Pendirian Badan Usaha

a. Syarat Berkas Akta Pendirian Badan Usaha atau Lembaga Perkumpulan.

1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pengawas atau jika ada Penasihat juga harus ada FC KTP nya)

2) Berita Acara Musyawarah Desa atau Rapat Anggota tentang Persetujuan Pembentukan Badan Hukum Badan/Lembaga/Perkumpulan.(*MUSDES jika kelembagaan*)

yang dibentuk Pemerintah Desa, Rapat Anggota jika Kelembagaan bukan dibentuk oleh Pemerintah Desa)

- 3) Surat Keputusan sebagai Pengurus dari Kepala Desa atau Pengurus Yayasan, jika Badan/Lembaga/Perkumpulan sudah berdiri lama.
 - 4) Peraturan Desa (PERDES) untuk badan/lembaga/Perkumpulan yang berada atau milik masyarakat Desa bukan dibawah Yayasan tertentu.
 - 5) Surat Keterangan Domisili Perkumpulan dari Kepala Desa sebanyak 2 lembar.
- b. Syarat membuat Nomor Wajib Pokok Wajib Pajak Pribadi
- 1) Foto copy KTP Pengurus Harian (*bisa Ketua, Sekretaris atau Bendahara*)
 - 2) Surat Keterangan Usaha Pribadi (*Usaha Pertanian, Berdagang atau dll*)
- c. Syarat Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak Badan atau Perkumpulan.
- 1) Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi Pengurus Harian (*bisa Ketua, Sekretaris atau Bendahara*)
 - 2) Surat Keterangan Domisili Badan/Lembaga/Perkumpulan Asli dari Kepala Desa setempat.
 - 3) Fotocopy Salinan Akta Pendirian
Badan/Lembaga/Perkumpulan dari Notaris

- 4) Stempel Badan/Lembaga/Perkumpulan
 - 5) Fc KTP Pengurus Harian yang NPWP nya digunakan untuk membuat NPWP Badan/Lembaga/Perkumpulan.
- d. Syarat mempeproleh Status Badan Hukum dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- 1) Fc KTP Pengurus Harian (*Ketua, Sekretaris dan Bendahara*) dan Pengawas
 - 2) Berita Acara Musyawarah Desa atau Rapat Anggota ttg Persetujuan Pembentukan Badan Hukum Badan/Lembaga/Perkumpulan.
 - 3) Salinan Akta Pendirian Badan/Lembaga/Perkumpulan yang dibuat oleh Notaris
 - 4) Surat Keterangan Domisili Badan/Lembaga/Perkumpulan yang dibuat Kades setempat (asli tidak boleh Fc)
 - 5) NPWP Badan/Lembaga/Perkumpulan (Fotocopy)
 - 6) Fotocopy NPWP Pribadi salah satu Pengurus Harian (*bisa Ketua, Sekretaris atau Bendahara*)
 - 7) Surat Pernyataan tidak sedang dalam sengketa (Bermaterai 6000) dari Kepala Desa

3. Tahap Penguatan Pasar

Penguatan pasar dilakukan dengan cara:

- a. Kerja sama dengan pihak ketiga

Badan Usaha Milik Desa dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

b. Perluasan pangsa pasar

Komoditi sebagai modal daya saing perlu dipertahankan dengan modifikasi dan inovasi berkelanjutan. Caranya melalui jalinan kemitraan yang saling membutuhkan antar Badan Usaha di sekitar wilayahnya.

c. Menambah Fasilitas akses

Percepatan Fasilitas akses ini didukung dengan sarana prasarana jalan yang memadai. Sehingga investor tertarik untuk menanamkan investasi atau kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa.

4. Tahap Proses Keberlanjutan

a. Pengorganisasian

b. Forum Advokasi

c. Promosi

D. Ciri-ciri Umum Badan Hukum

Badan Hukum (*rechtspersoon*) merupakan salah satu subyek hukum yaitu yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum. Badan Hukum adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia.³⁷ Manusia sebagai subyek hukum sudah dimulai sejak manusia dalam kandungan dan berakhir sampai meninggal dunia.³⁸ Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa “anak yang ada dalam kandungan

³⁷ Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, UII Press, Cet. I, Yogyakarta, 2013 hal.166-167.

³⁸ *Ibid.*

seorang perempuan, dianggap sebagai telah lahir, bilamana kepentingan si anak menghendaknya”.

Subyek Hukum lain selain orang adalah sesuatu yang dipersamakan dengan orang yang disebut dengan badan hukum (*rechtspersoon*) yang juga pendukung hak dan kewajiban dalam hukum.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari mempunyai kepentingan individual dan kepentingan bersama (komunal) yang dilakukan bersama-sama dan untuk kepentingan bersama-sama.³⁹

Badan hukum merupakan bahasa terjemahan dari Belanda yaitu *rechtspersoon*. Dalam sistem hukum di Inonesia tidak mengenal peraturan umum yang mengatur tentang *rechtspersoon* dalam BAB IX Buku III KUH Perdata yang memaknai bahwa badan hukum memiliki kedudukan sebagai subyek hukum.⁴⁰

Manusia yang memiliki kepentingan bersama dan untuk kepentingan bersama akan berjuang mencapai tujuan dan cita-citanya dengan membentuk organisasi yang memiliki pengurus. Pengurus sebagai wakil dalam menjalankan organisasi memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya. Subyek hukum yang baru dan berdiri sendiri ini yang dimaksud dengan badan hukum.

Hubungan terhadap pihak ketiga bukan merupakan tindakan masing-masing pribadi tetapi tindakan bersama atau kesatuan, sehingga memunculkan hubungan kerja satu terhadap keseluruhan.

³⁹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, PT. Alumni. Cetakan I, 1987, Bandung, hal. 10-11

⁴⁰ Chaidir Ali, *Ibid*, hal. 15

Syarat-syarat badan Hukum adalah⁴¹:

- a. Ada kekayaan yang terpisah.
- b. Mempunyai tujuan tertentu.
- c. Mempunyai kepentingan sendiri
- d. Ada Organisasi yang teratur.

E. Peran Akta Notaris Dalam Pendirian Badan Usaha

Dalam Qur'an (2:282) disebutkan “ *Jika kalian bermuamalat maka catatkanlah*”. Firman Allah SWT ini dapat di ambil pengertian bahwa mencatatkan atau menuliskan merupakan hal keharusan dalam berbisnis dengan pihak lain. Pernyataan tersebut berkaitan bahwa manusia tempatnya salah dan lupa untuk mengeliminasi hal tersebut. Dengan adanya usaha untuk mencatatkan, maka urusan sesama manusia akan lebih maslahat untuk umum dan dapat berjalan dengan baik.

Dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris disebutkan :

- 1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

⁴¹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Cetakan.IV, PT.Alumni, Bandung, 2013, Halaman 56-59

- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
 - g. Membuat Akta Risalah Lelang
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris memiliki tugas diantaranya:

- a) Memformulasi keinginan atau tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukumnya.
- b) Apabila ada orang yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai wajib membuktikan penilaian sesuai dengan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.

Jabatan Notaris adalah jabatan yang menjalankan profesi sebagai pemberi jasa hukum kepada masyarakat luas. Jaminan perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas notaris telah diatur

dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan dalam perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014.

Jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan sebagai alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.

Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara. Hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut.⁴²

Pejabat publik dalam bidang pemerintahan produknya adalah surat keputusan atau ketetapan yang terkait dalam ketentuan hukum administrasi negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat individual dan final.⁴³

Manfaat akta notariil atau akta autentik yaitu:⁴⁴

1. Bagi para pihak adalah mendapatkan kepastian hukum dari apa yang dituliskan dalam akta notariil.
2. Memberikan rasa aman bagi para pihak, karena apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut dengan berdasarkan akta notariil tersebut.

⁴² Herry Susanto, *Peranan Notaris dalam Menciptakan Keputusan dalam Kontrak*, Cet. I, UII Press, Yogyakarta, 2010, Hal.38-39.

⁴³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refina Aditama, Bandung, 2008, Hal. 31-32.

⁴⁴ Habib Adjie, *Ibid*, Hal: 27-28

3. Sebagai alat pembuktian, karena akta notariil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta notariil tidak perlu atau dinilai dengan tafsir selain yang tertulis dalam akta.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 (sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010).

Dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 dalam Pasal 132 sampai 142 mengatur mengenai Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disepakati dalam Musyawarah Desa. Hasil Musyawarah desa ini dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dan disahkan menjadi Peraturan Desa⁴⁵. Peraturan Desa ini memuat dan mengatur tentang Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga yang di umumkan dalam Berita Desa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa tidak menggunakan akta notaris. Perlu dicermati bahwa dalam peraturan desa terkait Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes dibuatkan berita Acara secara tertulis secara dibawah tangan atau dengan akta notariil.

⁴⁵ Wawancara Ibu Siti Rahayuningsih, S.H., M.Hum, Kasubag Hukum Pemerintah Kabupaten Bantul, pada tanggal 19 Januari 2017

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa memuat diantaranya:⁴⁶

a. Anggaran Dasar

- 1) Nama Badan Usaha Milik Desa
- 2) Tempat dan Kedudukan Badan Usaha Milik Desa
- 3) Maksud dan Tujuan Badan Usaha Milik Desa
- 4) Jangka Waktu Berdirinya Badan Usaha Milik Desa
- 5) Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa
- 6) Tata cara penggunaan dan Pembagian Keuntungan Badan Usaha Milik Desa

b. Anggaran Rumah Tangga

- 1) Hak dan Kewajiban
- 2) Masa Bhakti
- 3) Tata cara pengangkatan dan Pemberhentian Personal Organisasi Pengelola.
- 4) Penetapan Jenis Usaha
- 5) Sumber permodalannya

Badan Usaha Milik Desa yang proses pendiriannya ditetapkan melalui Peraturan Desa merupakan Badan Usaha Berbadan Hukum. Disebut berbadan hukum karena dalam Pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 ditetapkan dapat membentuk Unit-unit Usaha berbadan Hukum. Dengan demikian

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, Pasal 136

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang berbadan hukum publik karena pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa dan bukan badan hukum private atau keperdataan.

Badan Usaha Milik Desa dibentuk dengan konsep badan hukum. Dapat disebut sebagai badan hukum, karena memiliki karakteristik antara lain yaitu :

- 1) Adanya harta kekayaan yang sengajaterpisah;
- 2) Mempunyai tujuan tertentu;
- 3) Mempunyai kepentingan sendiri;
- 4) Adanya organisasi yang teratur.

Keempat ciri umum badan hukum tercermin dalam ketentuan yang mengatur tentang Bumdes tersebut. Kekayaan BUMDes merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. BUMDes juga memiliki tujuan dan kepentingan yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu untuk mengembangkan perekonomian desa dan meningkatkan pendapatan asli desa (PAD). BUMDes memiliki organisasi yang teratur yang dapat dilihat dari adanya penasehat dan pelakasana operasiona

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang berbadan hukum publik dilihat dari prosedur pendiriannya yaitu melalui Musyawarah Desa maka dalam Pendiriannya, Anggaran Dasarnya dan Anggaran Rumah tangga tidak perlu di buat dalam akta notaris. Apabila para pihak yang berkepentingan menghendaki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dapat dibuat dalam akta notaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014

tentang Jabatan Notaris yang memberi kewenangan kepada notaris untuk membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.. Intinya adalah Notaris apabila dikehendaki para pihak, notaris dapat membuat akta yang memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.⁴⁷ Adapun jenis akta yang dibuat ini adalah akta partij atau akta para pihak yang merupakan pernyataan kehendak yang menghendaki pembuatan akta notaris memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa dalam Akta Otentik.

Adapun peranan Notaris dalam Badan Usaha Milik Desa diantaranya:

1. Membuat akta pendirian unit-unit Usaha Badan Usaha Milik Desa yang berbadan hukum, berupa Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.
2. Membuat perjanjian kerjasama antar Badan Usaha Milik Desa apabila dikehendaki dalam bentuk akta notariil.
3. Membuat berita acara rapat-rapat dalam Kegiatan Badan Usaha Milik Desa apabila kehendaki dalam akta notariil.
4. Membuat perjanjian kerjasama Badan Usaha Milik Desa dengan pihak ketiga lainnya apabila kehendaki dalam akta notariil.

⁴⁷ Wawancara Bapak Heri Sabto Widodo, S.H., Notaris dan PPAT di Kabupaten Bantul, pada tanggal 5 Januari 2017

5. Membuat akta notaris yang terkait dengan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa dan unit-unit usaha yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha non badan hukum.
6. Membuat akta notaris yang dikehendaki pihak yang berkepentingan dalam Badan Usaha Milik Desa yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian BUMDes tidak sama seperti badan hukum layaknya Perseroan Terbatas, Yayasan ataupun Koperasi, dimana kesemuanya mendapatkan statusnya sebagai badan hukum pada saat ada pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tidak ditulis secara tegas dan eksplisit tentang kapan Badan Usaha Milik Desa sah menjadi sebuah badan hukum. Pasal 88 Undang-Undang Desa jo. Pasal 132 Peraturan Pemerintah Desa yang menyebutkan bahwa “Pendirian BUM Desa dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa” maka dapat disimpulkan pada saat disahkannya kesepakatan dalam musyawarah Desa dan kesepakatan tersebut ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa, maka telah lahir Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Legalitas dibutuhkan, baik badan usaha yang berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum. Legalitas itu merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Legalitas usaha adalah kesahihan suatu usaha untuk dijalankan. Dalam badan usaha ada dua macam, yaitu:
 - -badan usaha yang berbadan hukum : Perseroan terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi, dan Yayasan.
 - Badan hukum tidak berbadan hukum: perusahaan perseorangan/perusahaan dagang, firma (Fa), dan persekutuan komanditer (CV), dan tidak hanya badan usaha yang berbadan hukum yang membutuhkan perizinan.
2. Badan Usaha terbentuk dari Musyawarah Desa yang bersepakat mendirikan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Desa. Peraturan Desa merupakan Produk perundangan-undangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Tata urutan peraturan perundang-undangan

B. Saran

1. Legalitas Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga yang memayungi kegiatan Unit-unit Usaha Desa perlu diakui dalam undang-undang desa terkait dalam Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga.
2. Penguatan Legalitas Badan Usaha Milik Desa dilakukan dengan cara melakukan usulan penambahan pasal dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang memiliki ciri khusus mengenai jenis Badan Usaha ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet.II, Bandung, Citra Adhya Bhakti, 1993.
- Afifah Kusumadara, *Kontrak Bisnis Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Ana Rokhmatussa'dyah, Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Bagong Suyanto et.al, *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta,2005.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cetakan I, PT Alumni, Bandung, 1987
- Firman Floranta Adonara, *Aspek-aspek Hukum Perikatan*, Cet. I, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refina Aditama, Bandung, 2008.
- Herry Susanto, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Kontrak*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, 2006
- Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, Cet. I, Malang, Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, CV.Mandar Maju,Bandung 1994.
- R.T. Sutantya R. Hadikusuma, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991
- Ramlan, *Hukum Dagang*, Cetakan Pertama, Setara Press, Jakarta, 2016.

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Cetakan kedua, PT.Alumni, 2013.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, cetakan kedua, UII Pres, Yogyakarta, 2014

Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta, 2003

Saifuddin Anwar, , *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006

Zainal Asikin dan Amiruddin, , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

B. Tesis

Bonifatius Benny, “*Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi*”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, 2012

C. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

D. Artikel

Pandam Nurwulan, *BUMDes dalam Perspektif Notaris*, Artikel Harian Kedaulatan Rakyat, Terbit tanggal 16 Juli 2016

E. Makalah

M.J. Widijatmoko, *Sekilas Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA)*, Makalah Seminar Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016.

F. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran BUMDes.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

G. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa

H. Internet

<http://virnia-irvianti.blogspot/2013/04/hk.dagang.html>

I. Lampiran